



PUTUSAN

No. 31 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. AISYAH binti Hi. BASO, bertempat tinggal di Jalan Kimaja Nomor 25, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL RAHMAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan R. E. Martadinata No. 562 Palu, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pelawan/Pembanding;

Melawan:

MUSTARIM bin AKIL ALI ABAS, bertempat tinggal di Jalan Ramba III, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 1994 Pemohon dengan Termohon telah menikah yang tercatat di PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/42/VII/1994, (Vide Bukti P.1);
- 2 Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak hingga sekarang ini;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja dan tinggal bersama di rumah Termohon selama kurang lebih 13 tahun sejak tahun 1994 hingga awal tahun 2008;
- 4 Bahwa sejak tahun 2000, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang ini yang disebabkan karena:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Ag/2013



- a Bahwa Termohon sering marah-marah yang tidak jelas asal-muasalnya dengan cara tidak menegur Pemohon;
 - b Bahwa Termohon juga jika marah sering mengeluarkan kata-kata yaitu “kita cerai saja” dan Termohon tidak mengenal tempat, baik itu di depan anak-anaknya maupun didepan orang banyak;
 - c Bahwa Pemohon selaku Anggota Polri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan Negara yang tentunya harus mempunyai landasan rumah tangga yang kokoh, aman, tenteram, dan harmonis agar dalam menjalankan tugas tersebut kami dapat tenang, fokus dan mendapatkan dukungan semangat dari Termohon, tapi hal tersebut Pemohon tidak dapatkan sehingga dalam melaksanakan tugas Pemohon sering tidak tenang serta konsentrasi penuh dalam bekerja;
 - d Bahwa Termohon sering mengabaikan tugasnya sebagai seorang isteri seperti: tidak menyiapkan pakaian dan makan jika Pemohon ingin melaksanakan tugas;
 - e Bahwa Termohon tidak mendukung tugas Pemohon sebagai suami dalam jenjang karirnya sering mengabaikan tugasnya dan acuh tak acuh terhadap Pemohon;
 - f Bahwa akibat perbuatan dan sikap Termohon terhadap Pemohon yang tidak pantas dilakukan seorang isteri kepada suaminya, sehingga Pemohon merasa sebagai Kepala Rumah Tangga tidak dihargai lagi oleh Termohon dan merasa diabaikan;
 - g Bahwa perbuatan dan sikap Termohon diatas tidak pantas dilakukan terhadap suami (Pemohon) apalagi sebagai kepala rumah tangga, sehingga perbuatan Termohon sudah tidak bisa ditolerir lagi yang sudah berulang-ulang dilakukan;
- 5 Bahwa pada pertengahan 2008, Pemohon terpaksa meninggalkan rumah karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi KDRT dimana Termohon sering bikin ribut. Bukan itu saja Termohon juga pernah meninggalkan rumah pada tahun 2004 selama 1 minggu karena Termohon marah-marah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon sepenuhnya sadar akan akibat atau resiko yang bakal terjadi akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, namun mau tidak mau cerai talak harus terjadi disebabkan Pemohon tidak kuasa bertahan dan bersatu untuk membina rumah tangga;
- 7 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk rukun membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama Palu agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon kepada Termohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu dan mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Permohonan tersebut Pengadilan Agama Palu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 209/Pdt.G/2011/PA.PAL. tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUSTARIM bin AKIL ALI ABAS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. AISYAH binti Hi. BASO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Verstek tersebut telah diajukan perlawanan (Verzet) oleh Termohon pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terlawan/dahulu Pemohon, kepada Ketua Pengadilan Agama Palu tanggal 29 Maret 2011 yang tercatat di register perkara Nomor 209/Pdt.G/2011/PA.PAL, kemudian diputus dengan putusan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verstek pada tanggal 18 Oktober 2011 dan diberitahukan kepada Pelawan dahulu Termohon pada tanggal 21 Oktober 2011;

- 2 Bahwa Pelawan tidak dapat menghadiri pemeriksaan persidangan atas perkara tersebut, disebabkan Pelawan tidak mengetahui adanya permohonan Talak yang diajukan oleh Terlawan di Pengadilan Agama Palu, dan juga Pelawan tidak pernah mendapatkan panggilan untuk menghadiri sidang baik dari petugas Pengadilan Agama maupun pemberitahuan dari Kelurahan tempat Pelawan berdomisili sekarang;
- 3 Bahwa dengan adanya putusan tersebut sangat merugikan pihak Pelawan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana alasan yang dituduhkan oleh Terlawan tidak benar adanya dan masalah yang timbul dalam rumah tangga kami, bagi Pelawan bukan masalah besar yang harus berujung dengan perceraian;
- 4 Bahwa benar kami sebenarnya telah pisah rumah sejak 2008 dimana Terlawan yang pergi meninggalkan Pelawan namun alasan yang dikemukakan dalam surat gugatannya point (4) tidak benar yang berakibat Terlawan meninggalkan Pelawan, yang sebenarnya adalah pada waktu itu Terlawan pergi piknik beramai-ramai bersama tetangga, namun tidak mengajak Pelawan sehingga Pelawan merasa tersinggung yang berakibat Terlawan pergi meninggalkan Pelawan, Terlawan juga pernah menjual mobil milik Pelawan tanpa sepengetahuan Pelawan pada tanggal 14 Januari 2008, pernah juga emas milik Pelawan seberat 20 gram yang diminta oleh Terlawan untuk disimpan yang kemudian menurut pernyataan Terlawan telah hilang;
- 5 Bahwa masalah yang timbul dalam rumah tangga Pelawan dengan Terlawan, pada dasarnya Terlawanlah yang menimbulkan masalah-masalah tersebut bukan dari Pelawan namun Terlawan melimpahkannya kepada Pelawan karena menginginkan bercerai dengan Pelawan;
- 6 Bahwa apapun masalah yang timbul dalam rumah tangga kami, Pelawan beranggapan masih dalam batas kewajaran meskipun Terlawan sudah banyak merugikan dan menipu Pelawan, akan tetapi Pelawan masih tetap menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terlawan;
- 7 Bahwa Terlawan sebagai Anggota Polri, telah mengajukan permohonan Talak ke Pengadilan Agama Palu tanpa izin dari atasan. Adapun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa Terlawan tidak mendapatkan izin dari atasannya meskipun telah bersurat sebanyak 3 kali ke atasan Terlawan dikarenakan menurut atasan Terlawan tidak cukup alasan bagi Terlawan untuk diberikan izin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;

- 8 Bahwa Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk memanggil Pelawan dan Terlawan guna memeriksa kembali perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 18 Oktober 2011 nomor 209/Pdt.G/2011/PA.PAL. tersebut diatas adalah tepat dan beralasan;
- 2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 3 Membatalkan putusan verstek termaksud;
- 4 Menolak gugat asal tersebut;
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Agama Palu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 209/Pdt.G/2011/PA.PAL. tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 209/Pdt.G/2011/PA.PAL. tanggal 18 Oktober 2011 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. Menghukum kepada Terlawan/Pemohon asal untuk membayar kepada Pelawan/ Termohon asal berupa:

a Uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp
5.000.000,-;

b Mut'ah sebesar _____Rp
5.000.000,-;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp10.000.000,-;

(Sepuluh juta rupiah);

- 1 Membebaskan kepada Pelawan/Termohon asal untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/ Pelawan putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan putusan No. 07/Pdt.G/2012/PTA.PAL. tanggal 05 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding secara formil dapat diterima;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 209/Pdt.G/2011/ PA.PAL. yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 H. dengan perbaikan amar, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
- 1 Menyatakan perlawanan Pelawan/Pembanding terhadap putusan verstek Nomor 209/Pdt.G/2011/PA.PAL. yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu tanggal 18 Oktober 2011 M. adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
 - 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 - 3 Mempertahankan putusan verstek tersebut;
 - 4 Menghukum kepada Terlawan/Terbanding untuk membayar kepada Pelawan/ Pembanding berupa:
 - a Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar = Rp 6.000.000,-
 - b Mut'ah sebesar = Rp 6.000.000,-
 - 5 Membebaskan biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama kepada Terlawan/Terbanding sebesar Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding kepada Pelawan/ Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kusanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 209/Pdt.G/2011/PA.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan mana diikuti oleh memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 19 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, tidak diajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 09 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa adalah keliru sekali pendapat judex facti Pengadilan Tinggi Agama Palu yang hanya serta merta mengoper atau hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dengan tidak menyebutkan pertimbangan-pertimbangan sendiri secara jelas sehingga sependapat;
- 2 Bahwa kemudian judex facti Pengadilan Tinggi Agama Palu telah keliru, salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan hanya menambahkan pertimbangan izin atasan;

Bahwa pertimbangan Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Palu pada halaman 2 alinea terakhir yang bersifat penambahan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyangkut izin atasan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Palu Nomor: SIC/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 telah memenuhi maksud Pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010;

Bahwa beranjak dari hal tersebut di atas judex facti Pengadilan Tinggi Agama Palu telah keliru dan atau salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Termohon Kasasi anggota POLRI (Pegawai Negeri Sipil) yang mengajukan perceraian maka harus tunduk pada petunjuk Praktis Pelaporan, Izin Perkawinan dan Perceraian serta Mutasi keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimasud PP No. 10 Tahun 1983. Bertolak dari hal tersebut maka apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria atau atas kehendak pihak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri karena alasan dimadu, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya;

Bahwa pembagian gaji tersebut sebagai berikut:

- Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan;
- Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
- Sepertiga gaji untuk anak atau anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya PP Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 mengubah ketentuan Pasal 8 dengan menambahkan satu ayat yakni ayat 4 yang berbunyi: (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Bahwa putusan Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Palu yang telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan bersandar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan maka tidak didapatkan fakta dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) PP No. 45 Tahun 1990 yang dilanggar Pemohon Kasasi maka konsekuensinya maka Pemohon Kasasi berhak mendapatkan Sepertiga Gaji (Asas Ius Curia Novit);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factie benar dan tepat serta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau adanya pelanggaran hukum yang berlaku atau adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu harus diperbaiki sepanjang mengenai mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Anggota POLRI dan 1/3 gaji dapat dipertimbangkan dengan mengkonpensasikan kewajiban pembebanan mut'ah atas suami yang mentalak isterinya yang tamkin/ setia ditambah dengan biaya kehidupan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya jumlah mut'ah ditambah biaya kehidupan isteri yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HJ. AISYAH binti Hi. BASO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 07/Pdt.G/2012/PTA.PAL. tanggal 05 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 209/Pdt.G/2011/PA.PAL. tanggal 12 Maret 2012 H. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 H. sehingga amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HJ. AISYAH binti Hi.**
BASO tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 07/
Pdt.G/2012/PTA.PAL. tanggal 05 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab
1433 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 209/Pdt.G/2011/
PA.PAL. tanggal 12 Maret 2012 H. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433
H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 209/Pdt.G/
2011/PA.PAL. tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19
Rabiul Akhir 1433 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perlawanan
Pelawan terhadap putusan
verstek Nomor: 209/
Pdt.G/2011/PA.PAL. adalah
tidak tepat dan tidak beralasan;
 - 2 Menyatakan Pelawan adalah
pelawan yang tidak benar;
 - 3 Mempertahankan putusan
verstek tersebut;
 - 4 Menghukum kepada Pemohon/
Terlawan untuk membayar
kepada Termohon/Pelawan
berupa:
 - a Mut'ah sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta
rupiah);
 - b Nafkah, kiswah dan maskan selama dalam masa
iddah sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- 1 Memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama
Palu untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal
Pemohon dan Termohon dan
kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan
Pemohon dan Termohon
dilaksanakan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

2 Menghukum Pelawan/
Termohon untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat
pertama sebesar Rp 461.000,-
(empat ratus enam puluh satu
ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP.,
M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH,
M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- 1 Meterai..... Rp. 6.000,-
 - 2 Redaksi..... Rp. 5.000,-
 - 3 Biaya Administrasi... Rp. 489.000,-
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)